

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Polri

Polisi sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman purbakala, bahkan sejak zaman purbakala telah melekat kepada pengertian negara.¹⁵ Istilah polisi pada semulanya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Arti dari pemerintahan negara kota ini semata-mata suatu usaha untuk memperbaiki atau mentertibkan tata susunan kehidupan masyarakat agar terciptanya rasa aman.

Dalam kamuspoerwadarminto dinyatakan bahwa istilah “polisi” berarti :

“1. Badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, 2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan.”¹⁶Sedangkan pengertian polisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

“Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb); Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).”

Perkembangan selanjutnya ruang lingkup penggunaan istilah “Polisi” terbagimenjadi 2, yaitu :

¹⁵M.Karjadi, *Polisi, FilsafatdanPerkembanganHukumnya*, Politeia, Bogor1978, hlm 65.

¹⁶W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976, hlm 549.

1. Arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian.
2. Arti materiil adalah memberikan jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.¹⁷

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) dalam Pasal 1 angka 1, Kepolisian adalah : segala hal-ihwal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperandalammemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukumserta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepadamasyarakatdalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sesuai dengan pengertian dan istilah polisi tersebut, polisi merupakan salah pilar negara yang sangat penting keberadaannya terlebih lagi setelah di pisahkan dari kelembagaan TNI itu sendiri, sehingga sekarang peran polisi lebih menitik beratkan terhadap terpeliharanya keamanan dan ketertiban. Namun dikarenakan kepolisian merupakan alat negara yang berpedoman dan bertindak pada peraturan perundang-undangan maka fungsi kepolisian sangat ditentukan oleh kepentingan penguasa yang terus berubah dan berganti.

¹⁷MomoKelana, *HukumKepolisian*, P.T GramediaWidiaSarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 20

B. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri

Sistem ketatanegaraan telah mengalami perubahan paradigma yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Hal ini diatur dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 (UU Polri).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi diatas, maka polisi dituntut untuk dapat secara profesional serta proporsional dalam pelaksanaannya menyeimbangkan setiap fungsi tersebut. Tuntutan untuk dapat bertindak secara profesional dan proporsional adalah sesuai dengan paradigma polisi itu sendiri, yaitu di satu sisi polisi sebagai “*the strong hand of society*” dan di satu sisi lain polisi sebagai “*the soft hand of society*”.¹⁸

Polisi sebagai “*the strong hand of society*” adalah bahwa paradigma pertama polisi adalah kekerasan. Paradigma ini merupakan jenjang vertikal berhadapan dengan masyarakat. Oleh hukum, polisi diberi sejumlah kewenangan yang tidak diberikan lembaga lain dalam masyarakat seperti menangkap, menggeledah, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan tempat dan sebagainya. Hubungan antara polisi dengan masyarakat dalam hal ini bersifat “atas-bawah” atau hirarkis, dimana polisi ada pada kedudukan yang memaksa sedangkan masyarakat wajib mematuhi.

Polisi sebagai “*the soft hand of society*” adalah bahwa paradigma polisi adalah kemitraan dan kesejajaran. Di sini polisi berada pada asas yang sama atau hubungan

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 41.

yang bersifat horizontal. Oleh hukum polisi diberikan tugas berupa mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani masyarakat.

Fungsipolisisebagai penegakhukummenempatkannyasebagaiharapanbagaimanasuatusistem hukumituseharusnyabekerja (*law in the books*) danbagaimanabekerjanyasuatusistem hukumdalamkenyataan (*law in action*). Dalamkerangka penegakanhukumpidana, baikburuknyapenegakanhukumpidanatergantungkankepada baikburuknya aparatpenegak hukum.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. menegakkan hukum.
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubugandanpelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan upaya melaksanakan tugasnya itu, tindakan seorang anggota kepolisian harus berdasarkan pada suatu wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. mencari keterangan dan barang bukti.
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sejalan dengan rumusan tersebut, maka menurut Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. mengadakan penghentian penyidikan.
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. menghormati hak asasi manusia.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, hendaknya tindakan anggota polri selalu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

C. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian

Moeljanto berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman sanksi, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Adanya tindak pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Melawan hukum (syarat materiil).

¹⁹ Pendapat Moeljatno dalam buku Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia. Pencurian di katakan sebagai tindak pidana karena pencurian merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu :²⁰

1. Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memilik” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Suatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, misalnya mengambil

²⁰Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Pidana (Jilid 2)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 41

beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa seizin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, suatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang pemiliknya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukanlah pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada waktu “untuk memiliki” barang itu, sudah termasuk pencurian. Jika waktu mengambil ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai dirumah, barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan: (Pasal 372 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada di tangannya”.

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung Pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian pokok. Dalam Pasal ini ada unsur pemberatannya, yaitu ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya 7 Tahun.

Unsur pemberatan di sini, yaitu :²¹

- a. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud dengan “hewan” yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang memamah biak (kerbau, sapi, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.

²¹*Ibid*, Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Pidana (Jilid 2)* hlm. 42

- b. Jika pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, pesawat jatuh, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat karena pada saat semua orang sedang menyelamatkan jiwa, raga serta hartanya, si pelaku malah mempergunakan kesempatan melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana sangat erat kaitannya.
- c. Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali. Yang dimaksud “rumah” di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya, gubuk, gerbong kereta api atau petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang-malam, termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan Pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini.
- d. Jika pencurian dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut dengan Pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana diatur oleh Pasal 55, tidak seperti halnya yang dimaksud dalam

Pasal 56, yakni seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

e. Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu. Berikut penjelasannya :

1. Yang diartikan membongkar mengadakan kerusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang dirusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”.
2. Anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka dari sesuatu barang seperti almari, rumah, peti dan sebagainya.
3. perintah palsu, ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan pejabat yang berwenang, contohnya seorang pegawai PLN dapat bebas masuk ke rumah orang karena mengaku-ngaku dan membawa surat perintah palsu dari pejabat yang berwenang.
4. Pakaian palsu, ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak, misalnya masuk ke dalam rumah seseorang dengan memakai seragam polisi palsu atau memakai seragam petugas pajak dan lain-lain. Seragam palsu yang dikenakannya hanya sebagai sarana untuk memudahkan seseorang melakukan kejahatannya.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun :

Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

(3) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 Tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 Tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363

(1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Pasal ini mengandung unsur kekerasan, arti kekerasan di sini adalah setiap perbuatan

yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.²² Yang perlu dibuktikan delik ini adalah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku”, sehingga pencurian yang diatur Pasal 365 KUHP dapat terbukti.

Tersirat dalam Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh yang dimaksud menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan. Apabila yang diperbuat pelaku sehingga berakibat orang tidak berdaya, maka sudah terjadi kekerasan. Yang dimaksud tidak berdaya ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Dalam Pasal 365 KUHP ini bahwa unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan yaitu :

1. untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
2. untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.
3. untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
4. untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan melarikan diri.

4. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Pasal 367 KUHP dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP ini ada dua jenis pencurian, yaitu :

²²*Ibid*, Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Pidana (Jilid 2)* hlm 44.

1. Pasal 367 (1) KUHP, seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya), penuntutan terhadap suami (istri) tidak dapat dilakukan.
2. Pasal 367 (2) KUHP, terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur ;
 - a. Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke 2;
 - b. Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan :

- a. Suami – istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
- b. Anggota keluarga;
- c. Dalam garis lurus; atau
- d. Dalam garis samping sampai derajat ke 2;
- e. Di luar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Menurut R. Sugandhi, bahwa istilah pencurian dalam keluarga ialah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama.

D. Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan

kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).²³

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal yang harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan berupa kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal perlu lah diciptakan penegakan hukum pidana yang baik. Ada pun tahap-tahap penegakan hukum pidana adalah yang pertama dimulai dari tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat-syarat keadilan dan daya guna. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Kemudian yang ketiga adalah tahap eksekusi, yaitu tahap

²³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

penegakkan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Namun menurut Pery bahwa efektifitas penanggulangan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.²⁴

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁵ Adapun cara pencegahan kejahatan itu antara lain sebagai berikut :

1. Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- a. perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
- b. pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas.

²⁴ Pendapat Perydalam buku Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm 102-103

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Penerbit Citra AdityaBakti, Bandung, 2002, hlm 42

- c. penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

2. Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- a. pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman.
- b. pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- c. penimbulkan kesan akan adanya pengawasan.

3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- a. perbaikan sitem pengawasan.
- b. penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.

4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku

- a. penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
- b. pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.²⁶

Dapat lah digunakan dua pendekatan dalam hal pencegahan kejahatan, yaitu :²⁷

1. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial

Bertitik tolak dari pertanyaan mengapa seseorang itu melakukan pelanggaran hukum dan berusaha untuk menanamkan pengaturan yang permanen untuk pelawan

²⁶ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1987, hlm. 156-157

²⁷ Yesmil Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 16.

pelanggaran-pelanggaran hukum secara umum. Menurut pendekatan sosial ini, terdapat dua pengaruh utama dalam terjadinya kriminalitas, yaitu :

- a. tingkat pengendalian atas perbuatan pelanggaran, termasuk pengawasan eksternal terhadap individu, di mana hal tersebut menghalangi individu untuk melakukan pelanggaran;
- b. ketidak hadirannya dari sesuatu hal yang mendorong individu menjadi orang yang patuh terhadap hukum, termasuk hambatan dalam kemampuan individu untuk berlaku konformis. Keduanya adalah hal-hal yang secara pokok menentukan kecenderungan individu ke arah pelanggaran.

Proses belajar norma dan nilai merupakan bekal pendorong seseorang untuk menjadi orang yang mematuhi hukum, yang secara umum ditransmisikan melalui struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosialiasi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di dalam wujud struktur dan lembaga tersebut mempengaruhi kecenderungan dilakukannya penyimpangan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kejahatan. Oleh sebab itu, pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial bekerja melalui penetapan bagaimana wujud dan perubahan yang ada dari struktur sosio-ekonomi, serta lembaga-lembaga sosialisasi yang dapat mempromosikan merubah kecenderungan tersebut dengan jalan membuat seminim mungkin atau mengurangi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

2. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional

Pendekatan kedua, pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional ini memusatkan perhatiannya pada perkembangan langkah-langkah dalam jangka waktu yang lebih pendek, untuk mencegah kejahatan yang lebih khusus. Teori-teori situasional lebih berguna untuk menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.

Terdapat dua kategori utama dari langkah-langkah situasional. Kategori pertama yaitu langkah-langkah keamanan yang akan mempersulit terjadinya kejahatan, dengan cara memperkokoh sasaran kejahatan, memindahkan sasaran kejahatan, dan menghilangkan sarana atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Kategori kedua yaitu langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari dilakukannya kejahatan. Biaya dan keuntungan dari suatu pelanggaran hukum dapat dipengaruhi baik oleh pengurangan dari stimulan untuk melakukan kejahatan atau peningkatan dari ancaman penangkapan dan penghukuman secara serius.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah Polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

E. Faktor Penyebab Pencurian

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya polisi dalam melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian antara lain :²⁸

1. Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor Intelegensia

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang

²⁸ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 61.

tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya.

b. Faktor Usia

Usia dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.

c. Faktor Jenis Kelamin

Persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekwensinya maupun caranya.

d. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan ini mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga terjerumus untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

b. Faktor Pergaulan

Pergaulan yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang. Sebagai contoh, ada seseorang anak yang sudah berhenti sekolah karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu dan keadaan ini pun memaksa ia harus bergaul dengan keras nya kehidupan jalan, ia pun mengamen di atas bis kota, suatu waktu ia melihat seseorang melakukan pencopetan dan ia pun mempelajari bagaimana cara mencopet. Singkat kata ia pun mencoba dan berhasil, ini membuat ia tidak ingin menanganen lagi dan ingin terus mencopet karena hasil nya lebih besar.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Faktor lingkungan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.